



## PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. Wahyudi, SH** dan **Ade Sugiri, SH**, Advokat/Penasehat hukum pada LKBH SINAR MADANI, Jl. Achmad Khotib RT.02/07 Sumber Harum Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Me l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang telah diperbaiki secara lisan didepan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wonokromo Surabaya sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan No. 749/12/X/2011 Akta nikah terlampir;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua suami (mertua) xxxxxxxxxx Surabaya, selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Bentul II / 19 Surabaya 1 (satu) bulan sebelum melahirkan;
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni, xxxxxxxxxxxxxx (4 tahun 4 bulan) akte kelahiran terlampir;
  4. Bahwa sejak bulan.November tahun 2012 setelah melahirkan terjadilah percecokan/beda pendapat, yang disebabkan oleh
    - a. Tergugat sering tidak pulang;
    - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
    - c. Tergugat memiliki wanita lain;
  5. Bahwa sejak akhir tahun 2012 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, serta Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sehingga saat Surat Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon, bahwa diketahui Tergugat sudah menikah lagi;
  6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yakni adalah membina/membenruk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak dapat terwujud;
  7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;
  8. Bahwa merujuk pada konsepsi Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam pasal 105 huruf a, anak korban perceraian orangtua yang masih berusia dibawah 12 tahun berada dibawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya;

Halaman 2 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Cig.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka atas dasar uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 749/12/X/2011, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672051511070236 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Agustus 2014, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-29022012-0021 yang dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 29 Februari 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ferdy Billy Yunanto bin Ferry Yunanto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bantul 2/19 RT.002 RW.011 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
  - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis sekitar 2 bulan dan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 2012;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
2. Elifa Kustin binti Kuswari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komp. BPI Blok S No. 4 RT.004 RW.006 Kel. Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
  - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis sekitar 2 bulan dan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama sekitar 3 bulan setelah itu mereka tidak lagi tinggal satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidak hadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan

*Halaman 5 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.*



nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak pulang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat memiliki wanita lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2012 hingga sekarang;

Menimbang atas Gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat tinggal dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi

Halaman 6 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.



keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.3 dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2011 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 749/12/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Firlana Tristan Izz Jabar (4 tahun 4 bulan);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November tahun 2012 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2012 hingga sekarang;

Halaman 7 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.



5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2012; hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Halaman 8 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Firlana Tristan Izz Jabar umur 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Cig.*



عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ  
جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutku lah yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firlana Tristan Izz Jabar belum mumayyiz dan sekarang masih berumur 4 tahun 4 bulan oleh karenanya tidak didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh dengan memberikan hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firlana Tristan Izz Jabar kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Halaman 10 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.



diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firlana Tristan Izz Jabar;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan M. Nur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 11 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag



KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 565.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	Rp. 6000,-
Jumlah	Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Put. No 212/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)